



Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)

Gatot Aji Waluyo

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Abstract

Received: 3 Maret 2023
Revised: 23 Maret 2023
Accepted: 2 April 2023

This study aims to determine the application of criminal law against the utilization of information technology in criminal acts without rights and against the law and to find out the judge's consideration in imposing criminal sanctions on the perpetrators of criminal acts. This research was conducted in Central Jakarta by selecting agencies related to this case, namely this research was conducted at the Central Jakarta District Court. The data collection methods used are the literature method and the interview method, then the data obtained are analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions to the problem. In the Decision of the Panel of Judges of the Central Jakarta District Court Number 699/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., which states that the defendant Rinaldi Aldo, was found guilty of committing a criminal act intentionally and without rights or against the law, manipulating, creating, changing, removing, destroying electronic information and / or electronic documents, with the aim that electronic information and / or electronic documents are considered as authentic data, as in Article 35 Jo Article 51 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Technology (ITE).

Keywords: *Crime, Unlawful, Electronic Information.*

(*) Corresponding Author: adjiegatot.jtrs4@gmail.com

How to Cite: Waluyo, G. (2023). Utilization of Information Technology in the Process of Proving Criminal Acts Without Rights and Against the Law (Case Study of Decision Number 699/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 499-509. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969091>

PENDAHULUAN

Pada zaman dahulu orang-orang di seluruh dunia sangat terbatas dalam mengakses beragam informasi karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, namun perkembangan zaman yang kian hari semakin pesat kemudian mendorong lahirnya era globalisasi sebagai bentuk perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi inilah yang kemudian menempatkan seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, menjadi bagian dari masyarakat modern dan mampu memperluas ruang gerakannya dalam pemenuhan beragam kepentingan dan keinginan, baik bersifat individual maupun sosial (Hartanto, 2019).

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan kita pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong

terjadinya perubahan social, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum (Siswanto, 2009).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lambat laun teknologi informasi dan komunikasi telah mengubahnya perilaku masyarakat dan dalam peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), dimana orang-orang, baik itu orang dewasa, remaja maupun anak-anak dapat mengakses beragam informasi, gambar, audio, video dan lain sebagainya, berinteraksi secara virtual melalui dunia maya (*cyber space*) dari belahan dunia lainnya dengan mudah. Hal ini menyebabkan perubahan sosial tersebut secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini pun menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ramli, 2004).

Bahkan sejumlah orang ingin bertukar informasi melalui jalinan komunikasi di dunia maya dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dalam bentuk informasi dan data secara cepat dengan kerabat di belahan dunia lainnya tanpa harus bertatap muka. Dan secara emosional, sebagian pengguna media sosial online tersebut ingin berbagi rasa, cerita hingga pengetahuan dan informasi kepada yang lainnya. Sedangkan sebagian yang lainnya justru memanfaatkan fasilitas tersebut untuk melakukan berbagai macam perbuatan melawan hukum, pelanggaran, hingga kejahatan yang berujung tindak pidana.

Hal ini sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi tidak dapat dielakkan lagi, disebabkan semakin tergerusnya penghargaan terhadap nilai-nilai empati, simpati dan toleransi kepada sesama hingga kepada pengabaian terhadap pelestarian nilai-nilai edukasi dan moral. Sudah sangat banyak orang-orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi informasi saat ini, dan salah satu yang paling marak ahir-akhir ini adalah ujaran kebencian atau yang populer dengan istilah "*hate speech*."

Pada ujaran kebencian atau hate speech itu sendiri dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik social, menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel atau pun orientasi seksual yang dilakukan melalui salah satunya, jejering media social atau dunia maya (Republika, 2004).

Sudah sangat banyak terjadi kasus dimana oknum-oknum tertentu sengaja memanfaatkan media platform yang canggih tersebut untuk memprovokasi, menebar isu-isu negatif, propaganda hitam hingga berujung kepada fitnah, adu domba, konflik dan pertikaiannya yang jauh dari nilai-nilai kesantunan dalam berkomunikasi seperti seharusnya. Menurut Bagian *Cyber Crime* Mabes Polri telah mendeteksi ratusan konten provokatif mengandung ujaran suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoaks, dan ujaran kebencian sepanjang tahun 2020, hingga bulan Oktober 2020 sudah ada 324 konten provokati.

Dari sekian banyak kasus terkait ujaran kebencian melalui media sosial tersebut, salah satu yang cukup terkenal adalah kasus ujaran kebencian melalui media sosial Path yang dilakukan oleh Florence Sihombing dimana saat itu Florence terbukti melanggar Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena terdakwa Rinaldi Aldo, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE

Dalam penyusunan artikel ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Jl. Pejompongan RT.006 RW.007 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disebabkan hubungan judul tesis yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu, Data Primer, data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik pada wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani kasus tersebut. Kedua, Data Sekunder data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis Kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu Pasal 35Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menurut ilmu hukum (doctrine) yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukannya serta terhadapnya tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah Rinaldi Aldo dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang diajukan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa makaterdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan dalam perkara tindak pidana ini. Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan. Kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, kibat yang menjadi pokok alasan akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Sementara pengertian dari tanpa hak adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak didasari oleh hak tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut. Melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia sendiri yang berlaku asas bahwa setiap orang dianggap tahu tentang Undang-undang yang telah diundangkan dan telah berlaku, demikian juga terhadap terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang harus dipandang mengetahui tentang larangan-larangan yang diatur dalam peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti, surat yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut yaitu pada pertengahan bulan Pebruari 2020 pada saat terdakwa melakukan dalam pemesanan kamar

Hotel Four Point Jalan MH Thamrin kav.9 Gondangdia Jakarta Pusat dengan menggunakan akun atas nama Frances wade, dimana terdakwa mendapatkan akun atas nama Frances Wade dengan cara membeli dari seseorang yang menggunakan nama akun Ron Ramadhan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening BRI nomor 1110187005 atas nama Rinaldi Aldo rekening bersama nomor 8691559688 atas nama Vina Lestari Sitorus, dimana akun email atas nama Frances Wade tersebut sudah terdapat reward sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) Point yang mempunyai sifat nilai jual untuk transaksi pembelian yaitu pemesanan kamar Hotel yang berlaku diseluruh Negara. Setelah proses pembayaran selesai lalu pemilik akun facebook atas nama Ron Ramadhan memberikan akun email atas nama Frances Wade dengan alamat email franwade@bellsouth.com berikut password 48Infinity untuk dapat login ke Akun Marriot Bonvoy atas nama Frances Wade, lalu pemilik akun facebook atas nama Ron Ramadhan memberikan kepada terdakwa dokumen otentik berupa foto lisensi berkendara (di Indonesia bernama SIM) milik Frances Wade untuk dapat dipakai terdakwa sebagai bukti persaratan pemesanan kamar hotel yang seolah-olah terdakwa sebagai pemesan Kamar Hotel atas nama Frances Wade. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira jam 15.30 wib terdakwa mengakses akun tersebut dengan cara memasukkan password 48Infinity pada alamat email franwade@bellsouth.com tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik akun Marriot Bonvoy atas nama Frances Wade dan setelah berhasil login di akun Marriot Bonvoy atas nama Frances Wade, terlihat reward sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) Point dan muncul pilihan pemesanan kamar hotel di seluruh dunia dan saat itu terdakwa memilih keyword Negara Indonesia disertai Kota Jakarta lalu terdakwa yang seolah-olah sebagai Frances Wade memilih 2 (dua) kamar Hotel Four Point yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Kav.9 Gondangdia Jakarta Pusat untuk menginap selama dua malam (tanggal 20 dan 21 Pebruari 2020) dengan jumlah point untuk booking 2 (dua) kamar hotel yang menggunakan akun Marriot Bonvoy atas nama Frances Wade sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) point, tidak lama kemudian masuk konfirmasi kode booking dari pihak Hotel Four Point ke email franwade@bellsouth.com. Lalu terdakwa menghubungi saksi Dimas Hari Samarinda melalui pesan WhatsApp mengirim bukti konfirmasi kode booking Hotel Four Point beserta foto lisensi berkendara atas nama Frances Wade untuk menginap secara gratis di Hotel Four Point selama dua malam sejak tanggal 20 dan 21 Pebruari 2020, dimana seolah-olah yang membooking kamar hotel sebagai Frances Wade kemudian saksi Dimas Hari Samarinda sekitar pukul 14.30 WIB langsung menuju Hotel Four Point dan sesampainya saksi Dimas Hari Samarinda mendatangi resepsionis Hotel Four Point untuk meminta akses ke kamar yang telah dipesan dengan memperlihatkan bukti konfirmasi kode booking atas nama Frances Wade serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Dimas Hari Samarinda yang kemudian karyawan resepsionis Hotel Four Point menanyakan bukti identitas Frances Wade selaku yang memesan kamar hotel sesuai yang tertera pada bukti konfirmasi kode booking, selanjutnya saksi Dimas Hari Samarinda memperlihatkan lisensi berkendara (SIM) atas nama Frances Wade seolah-olah data otentik milik pemesan lalu karyawan resepsionis Hotel Four Point mengarahkan agar saksi Dimas Hari Samarinda mengirimkan bukti konfirmasi kode booking beserta

lisensi berkendara atas nama Frances Wade ke email milik Hotel Four Point gsa.fourpointsjakarta@fourpoint.com selanjutnya saksi Dimas Hari Samarinda mengirimkan bukti konfirmasi kode booking dan lisensi berkendara atas nama Frances Wade ke email milik Hotel Four Point melalui email milik saksi Dimas Hari Samarinda dhsamarinda@gmail.com. Setelah itu pihak Hotel Four Point meminta saksi Dimas Hari Samarinda agar menandatangani uang untuk pemesanan dua kamar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa atas permintaan pihak Hotel Four Point tersebut maka saksi Dimas Hari Samarinda menghubungi terdakwa memberitahu untuk menandatangani uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyuruh saksi Dimas Hari Samarinda untuk deposit uang sesuai permintaan pihak Hotel Four Point dan di waktu yang bersamaan pihak Hotel Four Point juga menghubungi Frances Wade di akun Marriot Bonvoy dengan email franwade@bellsouth.com untuk konfirmasi benar tidaknya Frances Wade yang telah membooking kamar hotel dan menyuruh saksi Dimas Hari Samarinda untuk cek in., dimana ketika itu terdakwa sudah menguasai akun Marriot Bonvoy milik Frances Wade maka terdakwa membalas email dari pihak Hotel Four Point yang memang telah membooking kamar hotel tersebut dan terdakwa yang menyuruh karyawannya yaitu saksi Dimas Hari Samarinda untuk melakukan cek in dan terdakwa akan datang pada malam harinya maka selanjutnya pihak resepsionis Hotel Four Point memberikan 2 (dua) Kunci kamar kepada saksi Dimas Hari Samarinda kemudian saksi Dimas Hari Samarinda masuk ke Kamar 701 di Lantai 7 sedangkan satu kamar lagi akan ditempati terdakwa lalu saksi Dimas Hari Samarinda menghubungi terdakwa memberitahu sudah berada di kamar hotel dan terdakwa akan datang ke Hotel Four Point pada malam harinya namun sekitar jam 22.00 wib masuklah beberapa orang Polisi dari Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dimas Hari Samarinda berikut barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) akun email dengan nama rnlalone@gmail.com dengan password aldo21***** yang dipergunakan untuk menerima vouncer dan tiket elektronik dari akun grup FB SIG, 1 (satu) akun email dengan nama inuari8@gmail.com dengan password aldo21***** yang dipergunakan untuk menerima vouncer dan tiket elektronik dari akun grup FB SIG, 1 (satu) akun email dengan nama cellpydo13@gmail.com dengan password aldo21***** yang dipergunakan untuk menerima vouncer dan tiket elektronik dari akun grup FB SIG, 1 (satu) akun email dengan nama dapurkita1990@gmail.com dengan password aldo21***** yang dipergunakan untuk masuk ke aplikasi tokopedia dengan nama akun Dagangan Kita, 1 (satu) akun email dengan nama dapurkita21@gmail.com dengan password aldo21***** yang dipergunakan untuk masuk ke aplikasi tokopedia dengan nama akun Dagangan Kita, 1 (satu) akun email dengan nama mister.bean06@yahoo.com dengan password pydopya***** yang dipergunakan untuk masuk ke akun FB dengan nama akun atau user FB Adi Wijaya, 1 (satu) akun Instagram dengan nama rnlaldoo dengan password aldo30***** yang dipergunakan untuk masuk ke akun instagram dengan nama akun atau user instagram rnlaldoo, 1 (satu) unit HP Oppo type F11 warna hitam dengan nomor Imei 866988049290272, 1 (satu) unit HP xiaomi type 5C warna hitam dengan nomor imei 865906032541429 diamankan ke polda Metro Jaya untuk proses hukum.

Bahwa kerugian moral yang terjadi pada hotel Four Point adalah staf adapat bekerja dengan tekanan jika menghandle reservasi menggunakan points Marriot Bonvoy dikarenakan ada kekhawatiran reservasi tersebut adalah fraud, dan apabila bookingan ternyata fraud maka Marriot Internasional akan menarik bookingan sehingga hotel tidak akan mendapat reimbust atas bookingan fraud tersebut hingga menimbulkan kerugian material bagi hotel Four Point, sementara Frances Wade (Warga Negara Amerika) mengalami kerugian berupa hilangnya point (reward) sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) point yang terdapat pada Akun Marriot Bonvoy atas nama Frances Wade atau setara dengan uang rupiah senilai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Bahwa tujuan pengaturan Pasal 35 UU ITE ialah menjaga dapat dipercayanya informasi atau dokumen elektronik(realiability) khususnya dalam transaksi elektronik. Keautentikan mengindikasikan bahwa informasi atau dokumen elektronikdapat dipercaya (reliable). Suatu informasi atau dokumen elektronikdikategorikan autentik apabila sumbernya berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan informasi/dokumen elektronik yang dimaksud dan konten yang dimaksud sumbernya. Autentik tidak hanya dimaksudkan pada data yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi juga mencakup data milik perusahaan atau pribadi yang dibuat oleh mereka.

Bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggapnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti yang dihadirkan dipersidan

PEMBAHASAN

Dalam surat dakwaan di atas, diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka sudah dianggap terbukti. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Rinaldi Aldo, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja” dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara 699/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, penulis ingin menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan. Tindak

pidana manipulasi informasi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Rinaldi Aldo, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Perbuatan Terdakwa Rinaldi Aldo, pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pejompongan RT.006 RW.007 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan di Hotel Four Point Jl. M.H. Thamrin Kavling 9 Gondangdia, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa

Menurut ilmu hukum (doctrine) yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukannya serta terhadapnya tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai atau Terdakwa adalah Rinaldi Aldo dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang diajukan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa makaterdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan dalam perkara tindak pidana ini. Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan. Kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, kibat yang menjadi pokok alasannya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Sementara pengertian dari tanpa hak adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak didasari oleh hak

tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut. Melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia sendiri yang berlaku asas bahwa setiap orang dianggap tahu tentang Undang-undang yang telah diundangkan dan telah berlaku, demikian juga terhadap terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang harus dipandang mengetahui tentang larangan-larangan yang diatur dalam peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Bahwa tujuan pengaturan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ialah menjaga dapat dipercayanya informasi atau dokumen elektronik (reliability) khususnya dalam transaksi elektronik. Keautentikan mengindikasikan bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat dipercaya (reliable). Suatu informasi atau dokumen elektronik dikategorikan autentik apabila sumbernya berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan informasi/dokumen elektronik yang dimaksud dan konten yang dimaksud sumbernya. Autentik tidak hanya dimaksudkan pada data yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi juga mencakup data milik perusahaan atau pribadi yang dibuat oleh mereka.

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara jelas dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Penuntut Umum beserta Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. seperti yang telah diuraikan oleh penulis di atas. Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan tindak pidana manipulasi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam berkas perkara berbeda (splitting).

Ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi Pasal tersebut "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar).

KESIMPULAN

1. Penerapan dari ketentuan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksana lainnya.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya dengan tepat. Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses peradilan yang sudah berjalan dengan baik yang dalam Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., sudah tepat dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Ayu., & Adawia, Popon Raiba. (2018). Analisis Perkembangan Industri Transpotasi Online di Era Distrupitif (Studi Kasus PT. Gojek Indonesia). *Jurnal Cakrawala*, 18(2).
- Bainbridge, David I. (1933). *Komputer & Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budhijanto, Danrivanto. (2017). *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE No.19 Tahun 2016)*. Bandung: Reflika Aditama.
- Hardianto, Aris. (2019). *Akses Ilegal dalam Perspektif Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Munir, Nudirman. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmanto, Toni Yuri. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 9(1).
- Riza, Faisal. (2020). *Hukum Pidana (Teori Dasar)*. Bandung: Rajawali Buana Pusaka.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Simatupang, Nursariani., & Faisal. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Suhariyanto, Budi. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Hukum Pidana.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Kelesamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.